

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Islam mendorong untuk membentuk keluarga, karena keluarga merupakan dasar dalam pembangunan bangsa. Bangsa kuat apabila keluarga utuh dan kuat, namun sebaliknya bangsa itu akan lemah bila rumah tangga (keluarga) itu rapuh dan lemah. Untuk membentuk suatu keluarga, maka harus ada akad perkawinan (As-Subki, 2010: 23; Salhut, 1984:149; Azzam, dkk, 2014: 40).

Dengan dilangsungkan akad perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, maka sebagai konsekuensinya, di antara kedua belah pihak (antara suami istri) timbullah hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku (Fuady, 2014: 19).

Di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mulai diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 (Rifai, 1994: 180). Dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pengertian “suami” adalah Kepala Keluarga dan “istri” adalah ibu rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima seseorang dari orang lain, dan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri juga mempunyai beberapa kewajiban.

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hak dan kewajiban suami istri yaitu ada dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228:



“bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajiban secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat di atas (Syarifuddin, 2011: 159).

Penjelasan dalam Hadis Nabi, yaitu dalam Hadis dari Amru bin Al-Ahwash:

ألا أن لكم علي نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا

“ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul”.

Hadis ini menjelaskan bahwa hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri (Syarifuddin, 2011: 159-160).

Di dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits diatas menjelaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Sehingga undang-undang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi suami istri untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian keduanya memiliki peran yang berbeda. Suami sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib untuk melindungi istri dan memenuhi semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban suami istri adalah agar suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan dasar dari susunan masyarakat. Mengingat keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan sejauhmana kedua pasangan tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Keharmonisan dalam rumah tangga akan terealisasi selama suami dan istri melaksanakan dan tetap konsisten dengan kewajiban masing-masing (Helmawati, 2014: 72).

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga

sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.

Namun dalam pelaksanaannya, banyak sekali ketimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dimana kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri belum dapat terpenuhi dalam arti yang seimbang. Masih tetap saja terjadi ketidakseimbangan antara keduanya.

Seorang istri diperlakukan tidak seimbang dalam hak nya. Banyak istri yang sangat tersiksa karena harus melakukan kewajiban suami yang merupakan hak istri. Hal ini dimungkinkan karena kesalahan dalam memahami budaya yang terlanjur membentuk *mind set* itu, sehingga pemenuhan akan hak istri kurang diperhatikan. Dan secara tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi keutuhan rumah tangga yang dijalin. Apalagi ketika menghadapi kenyataan bahwa pendapatan seorang istri lebih besar dari pada seorang suami, dan istri yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk menopang biaya kehidupan rumah tangga.

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung dengan perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang pasti dipenuhi kedua belah pihak (Syarifuddin, 2006: 190).

Apabila pergaulan suami istri tidak sesuai dengan tujuan pernikahan akibat dari tidak seimbangnya hak dan kewajiban suami istri, maka hal itu akan mengakibatkan perpisahan antara suami dan istri.

Di Pengadilan Agama Jepara tahun 2016 kasus perceraian mencapai 1140 perkara. Kasus perceraian selalu didominasi oleh gugat cerai. Tingginya angka cerai gugat tersebut terjadi setelah banyaknya industri yang berdiri di Kabupaten Jepara. Banyak perempuan yang bekerja di sejumlah pabrik, sementara suaminya justru berhenti bekerja dan menganggur. Akibatnya suami kurang memenuhi kewajibannya dengan kurangnya nafkah yang diberikan atau bahkan tidak memberikan nafkah (Wardana, 2017)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti perceraian khususnya dalam putusan No. 1051/P.dt. G/2016/PA.Jepr adalah:

1. Apa bentuk ketimpangan hak dan kewajiban suami istri dalam putusan No. 1051/P.dt. G/2016/PA.Jepr?
2. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Jepara dalam putusan No. 1051/P.dt. G/2016/PA.Jepr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk ketimpangan hak dan kewajiban suami istri dalam putusan No. 1051/P.dt. G/2016/PA.Jepr.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Jepara dalam putusan No. 1051/P.dt. G/2016/PA.Jepr.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis, yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai akademis yang dapat menambah informasi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jepara.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan potensi menulis karya-karya ilmiah, sehingga dapat menjadi bekal yang berguna di masa yang akan datang.

E. TinjauanPustaka

Dalam penulisan proposal skripsi ini, terlebih dahulu penulis menelaah beberapa karya ilmiah/skripsi yang berkaitan dengan apa yang penulis tuangkan dalam proposal skripsi ini. Adapun penelitian/skripsi yang telah ada sebelumnya memberikan gambaran umum tentang sasaran yang akan penulis sajikan dalam proposal skripsi ini, dan menghindari kesamaan pembahasan dengan karya ilmiah sebelumnya:

1. Erma Legstyanti (2013) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama' Jepara dengan Jurusan Al-AhwalAl-Syakhsiyyah dalam skripsinya "Tinjauan Hukum Islam Tentang Masalah Perselingkuhan Sebagai Faktor Perceraian di Pengadilan Agama Jepara (Studi Analisis Yuridis-Normatif terhadap Putusan No. 1416/Pdt.G/2012/PA.Jpr)". Erma menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim dalam menimbang perkara perceraian yang terjadi karena masalah perselingkuhan dengan hukum nasional maupun Islam dan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim

dalam memutus perkara perceraian karena masalah perselingkuhan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 (f) dan (g) Dan Kompilasi Hukum Islam (Legstyanti, 2013: 82).

2. Roikhatun Niam (2013) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama' Jepara dengan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dalam skripsinya "Cacat biologis sebagai faktor penyebab perceraian (studi analisis putusan no. 0754/P.dt. G/2012/PA.Jpr)". Roikhatun menjelaskan mengenai pembuktian hakim dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian karena suami lemah syahwat adalah adanya pemutusan perkara yang diputuskan oleh hakim diputuskan melalui jalan persaksian dan penunjukan bukti-bukti. Dan dasar hukum yang digunakan hakim berdasarkan analisis Bab IV Sub B dapat diambil kesimpulan mayoritas ulama sepakat bahwa penyakit seperti *dzakar* terpotong atau impoten, dapat dijadikan untuk menuntut cerai *fasakh* pada pihak suami karena tidak dapat memberikan nafkah batin (Niam, 2013: 66).
3. Wahyudin (2014) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama' Jepara dengan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dalam skripsinya dalam skripsinya "Studi Analisis Alasan Perceraian Yang Terjadi Yang Terjadi Di Pengadilan Jepara Menurut Prespektif Hukum Islam" Wahyudin menjelaskan perkara perceraian selama tahun 2011-2013 sebanyak 5232 perkaradan beberapa faktor yang dijadikan alasan untuk melakukan perceraian yaitu karena faktor tidak ada tanggung jawab dari suami sebagai kepala rumah tangga, faktor ekonomi, faktor tidak ada

keharmonisan karena sering terjadi percecokkan yang berkepanjangan dan faktor lain yang menyebabkan perceraian seperti krisis ahklak, cacat biologis, kekerasan, dihukum, cemburu, kawin di bawah umur dan lain sebagainya (Wahyudin, 2014: 65).

4. Fadilatus Saidah (2015) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama' Jepara dengan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah dalam skripsinya "analisis dispensasi nikah dan kaitannya dengan tingginya angka cerai gugat di pengadilan Agama Jepara". Fadilatus menjelaskan tentang prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah dan faktor dispensasi nikah dengan cerai gugat di Pengadilan Agama Jepara. Banyak ditemui pasangan yang mengajukan dispensasi nikah tidak mengetahui konsep dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu sering kali terjadi permasalahan-permasalahan yang mengganggu kehidupannya seperti masalah ekonomi, tidak ada tanggung jawab suami, hingga keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga (Saidah, 2015: 78-79).
5. Widodo (2008) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan Jurusan Ahwalus Syakhsyiyah dalam skripsinya "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Prespektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)". Widodo Menjelaskan boleh tidaknya istri bertanggung jawab untuk masalah nafkah yang didasarkan pada perbandingan antara hukum Islam dan Undang-Undang (Widodo, 2008: 72-73).

6. Asan Farid (1997) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan Jurusan Ahwalus Syakhsyah dalam skripsinya “Cerai Gugat Karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajiban Di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus 1993-1995)”. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak melaksanakan kewajibannya serta penyelesaian terhadap perkara perceraian dan menerangkan tentang hakim memutuskan telah terjadinya pelanggaran taklik talak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) dan Kompilasi Hukum Islam (Farid, 1997: 87-88).
7. Jurnal Ilmiah Islam Futura tahun 2012, yang ditulis Andika Prabowo dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri (Kasus ketidakseimbangan Hak antara Suami Istri)”, Andika menjelaskan bahwasanya pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri itu haruslah seimbang dan selaras, karna keduanya merupakan sama-sama makhluk Allah, yang hanya dibedakan dari iman dan takwanya. Selain itu, dalam undang-undang perkawinan, dan hukum agama islam, mengatakan bahwa kesederajatan antara suami dan isteri, yang berbeda adalah menurut hukum adat. Namun sudah banyak hukum adat yang menyesuaikan dengan zaman. Mengenai isteri yang menjadi wanita karier, menurut penulis diperbolehkan, asal ia tidak melupakan hak dan kewajibannya yang harus ditunaikan. Selain dari itu wanita karier diperbolehkan dalam Al-Quran dan undang-undang hukum perkawinan nasional (Prabowo, 2012: 5-6).

Melalui penelusuran beberapa karya ilmiah terdahulu di atas, penulis dapat

menyimpulkan perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penulis lebih memfokuskan pada penelitian/kajian analisis alasan perceraian karena ketimpangan hak dan kewajiban suami istri, khususnya terhadap Putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jpr. Oleh karena itu penelitian yang akan penulis lakukan belum pernah ada dan sangat berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebagai suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari setiap gejala yang tampak dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Penelitian bersikap obyektif, karena kesimpulan yang diperoleh dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol (Bambang, 2009: 32) dan metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, adapun ciri-ciri penelitian kualitatif adalah dilakukan pada kondisi yang alamiah, lebih bersifat deskriptif, lebih menekankan pada proses dari pada produk, melakukan analisis data secara induktif dan lebih menekankan makna (Sugiyono, 2009:22).

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau studi hukum kepustakaan yaitu peneliti mencari landasan teoretis dari permasalahan yang penelitiannya. Tujuan

dan kegunaan studi hukum kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian (Bambang, 2009: 114). Penelitian hukum normatif tersebut mencakup: penelitian terhadap asas-asas huku, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan huku dan sejarah hukum (Soekanto dan Sri Mamudji, 2013: 14).

Dan tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi kasus yang merupakan suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan peranannya (Ashshofa, 2010: 21). Dalam hal ini mengamati tentang kasus perceraian yang disebabkan oleh ketimpangan hak dan kewajiban suami istri di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2016.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif maka sifat pendekatan metodenya adalah pendekatan induktif yaitu mencari, menjelaskan dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dengan memulainya dari kenyataan menuju ke teori (Ashshofa, 2010: 74).

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah: sumber data dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dibedakan menjadi dua yaitu, yang pertama data primer atau

data dasar (*primary data atau basic data*) dan yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*) (Soekanto, 1942: 12).

a. Sumber Data primer

Data primer sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Contoh dari data atau sumber primer adalah catatan resmi dari suatu acara, keputusan-keputusan dan lain-lain (Nazir, 1998:91). Data diperoleh dari putusan No. 1051/P.dt. G/2016/PA.Jepr yang ada di Pengadilan Agama Jepara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berasal dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, serta dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah. Bahan-bahan pustaka ini dapat berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, jurnal, internet dan sebagainya.

Ciri-ciri umum dari data sekunder, adalah:

- 1) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap dan dapat dipergunakan segera.
- 2) Baik bentuk maupun isi, telah dibentuk dan diisi peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.
- 3) Tidak terbatas oleh waktu.

Dari ciri-ciri tersebut, maka data sekunder dapat dibedakan antara:

- a) Data sekunder yang bersifat pribadi, yang antara lain mencakup:

(1) Dokumen pribadi seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.

(2) Data pribadi yang tersimpan di lembaga atau sedang bekerja.

b) Data sekunder yang bersifat publik:

(1) Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.

(2) Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, karena mungkin bersifat rahasia.

(3) Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung (Soekanto, 1986: 12).

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, peneliti menyusun data untuk mengadakan analisis. Sebelum analisis dilakukan, data tersebut disusun dahulu untuk mempermudah analisis (Bambang, 2009: 53-54).

Manusia mempunyai kemampuan berfikir, dengan berfikir kritis, yaitu dengan berpangkal pada premis-premis untuk diperoleh suatu kesimpulan (deduktif) ataupun berpangkal pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan umum (induktif) untuk sampai pada kebenaran (Bambang, 2009: 31-32).

G. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti membagi ke dalam tiga bagian. Diantara bagian yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang

utuh dan saling berhubungan. Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian permulaan ini memuat halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman, pengesahan, halaman abstrak, halaman deklarasi, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian dari skripsi ini mencakup:

Bab I (satu), merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II (dua), merupakan landasan teori tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan terbagi menjadi tiga bagian yaitu: pertama, tentang pengertian hak dan kewajiban dalam perkawinan. Kedua, tentang hak dan kewajiban suami istri dalam ilmu fiqh dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, tentang ketimpangan hak dan kewajiban suami sebagai istri penyebab perceraian.

Bab III (tiga), merupakan data lapangan terdiri dari, tata cara perceraian di Pengadilan Agama Jepara, duduk perkara, alasan perceraian karena ketimpangan hak dan kewajiban suami istri, upaya pembuktian hakim dalam putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr.

Bab IV(empat), merupakan analisis hasil penelitian meliputi: analisis bentuk ketimpangan hak dan kewajiban suami istri dalam putusan No.

1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr dan analisis tentang pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan No. 1051/P.dt.G/2016/PA.Jepr.

Bab V (lima), merupakan akhir dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang memuat kesimpulan, saran, penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir, dalam bagian ini memuat daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis, dan lampiran - lampiran.